

**DAYA PAKSA (*OVERMAGHT*) DALAM PASAL 48
KUHP DARI SUDUT DOKTRIN DAN
YURISPRUDENSI¹
Oleh : Raldo Rattu²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana daya paksa (*overmacht*) dalam pendapat ahli hukum (doktrin) dan bagaimana daya paksa dalam yurisprudensi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Daya paksa (*overmacht*) dalam pendapat ahli hukum ada yang berpendapat atas 3 (tiga) yaitu: a. daya paksa absolut; b. daya paksa relatif; dan c. keadaan terpaksa/keadaan darurat (*noodtoestand*), dan ada yang berpendapat bahwa daya paksa absolut tidaklah termasuk termasuk daya paksa, sehingga daya paksa terdiri atas 2 (dua) saja, yaitu: a. daya paksa relatif dan b. keadaan terpaksa. 2. Daya paksa dalam yurisprudensi di Indonesia antara lain telah mengaskan bahwa perasaan pribadi seseorang, misalnya orangnya dikenal sebagai petugas di daerah tersebut, bukanlah suatu daya paksa (putusan MA No. 121 K/Kr/1960, 30 Mei 1961) dan gaji yang sedikit dari seorang pegawai negeri bukanlah suatu keadaan terpaksa (*noodtoestand*) untuk melakukan pemalsuan surat dan pemerasan oleh pegawai negeri (putusan MA Nomor 117 K/Kr/1968, 2 Juli 1969).

Kata kunci: Daya Paksa (*Overmacht*), KUHP, Doktrin, Yurisprudensia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alasan-alasan penghapus pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. KUHP Indonesia ini terdiri atas 3 (tiga) bagian yang disebut Buku, yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum, Buku Kedua: Kejahatan, dan Buku Ketiga: Pelanggaran. Alasan-alasan penghapus pidana pertama-tama diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab III: Hal-hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatkan Pidana, di mana bab ini

mencakup Pasal 44 sampai dengan Pasal 52a, sedangkan alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 44, 45, 48, 49, 50, 51 KUHP. Selain alasan-alasan penghapus pidana dalam Buku Kesatu Bab III tersebut, yang merupakan alasan penghapus pidana umum, dikenal juga alasan-alasan penghapus pidana khusus yang diatur secara tersebar dalam Buku Kedua (Kejahatan) KUHP.

Salah satu alasan penghapus pidana umum yang diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) Bab III tersebut, yaitu alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menentukan bahwa, "barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".³ Pasal ini memberikan ketentuan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan sedangkan perbuatan itu dilakukannya karena pengaruh daya paksa (*Bld.: overmacht*), tidak dipidana.

Rumusan Pasal 48 KUHP amat sederhana, yaitu menekankan pada kata daya paksa (*overmacht*), sedangkan dalam pasal-pasal lainnya dalam KUHP tidak ada penjelasan atau ketentuan lebih lanjut mengenai daya paksa (*overmacht*) ini. Merupakan kenyataan bahwa suatu pasal, apalagi yang tidak ada penjelasan atau ketentuan lebih lanjut, tidaklah mudah untuk diartikan dan malahan sering menimbulkan perdebatan tentang artinya. Karenanya, untuk menjelaskan arti suatu pasal diperlukan sumber-sumber yang lain, seperti pendapat para ahli hukum (doktrin) dan juga penegasan-penegasan lebih konkrit lagi dalam putusan pengadilan yang membentuk yurisprudensi. Karenanya, adanya Pasal 48 KUHP menimbulkan pertanyaan tentang daya paksa dalam pendapat ahli hukum (doktrin) dan daya paksa dalam yurisprudensi.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan pentingnya untuk membahas pokok ini, yaitu memperjelaskan pengertian daya paksa dari sudut doktrin dan yurisprudensi, karenanya adalah rangka menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Daya Paksa (*Overmacht*) Dalam Pasal 48 KUHP Dari Sudut Doktrin Dan Yurisprudensi".

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Debby Telly Antow, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101738

³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 32.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana daya paksa (*overmacht*) dalam pendapat ahli hukum (doktrin)?
2. Bagaimana daya paksa dalam yurisprudensi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, dengan mengikuti pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁴ Jadi, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Selain itu terdapat istilah lain yang dikemukakan oleh Suteki dan Galang Taufani yaitu "penelitian hukum doktrinal".⁵

PEMBAHASAN

A. Daya Paksa Dalam Pendapat Ahli Hukum (Doktrin)

Pasal 48 KUHP dalam teks bahasa Belanda menentukan bahwa, "*Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen*".⁶ Beberapa terjemahan terhadap Pasal 48 KUHP ini, yaitu:

1. Engelbrecht: "Tiada boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh berat-lawan";⁷
2. Tim Penerjemah BPHN: "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana";⁸
3. P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: "Tidaklah dapat dihukum, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa";⁹

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁶ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1307.

⁷ *Ibid.*, hlm. 1395.

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 32.

⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 28.

4. R. Soesilo: "Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum".¹⁰

Kutipan-kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa kata bahasa Belanda *overmacht* dalam Pasal 48 KUHP telah diterjemahkan secara beranekaragam, yaitu: berat lawan, daya paksa, keadaan yang memaksa, dan kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan. Sekalipun terjemahan yang digunakan berbeda-beda, tetapi semuanya dimaksudkan untuk menerjemahkan istilah *overmacht*, karenanya yang penting diperhatikan ialah apakah yang dimaksudkan dengan istilah *overmacht* dalam Pasal 48 KUHP, di mana dalam hal ini akan lebih sering digunakan terjemahan daya paksa sebagaimana diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN.

KUHP sendiri dalam pasal-pasalny tidak ada yang memberikan penjelasan tentang arti dari istilah tersebut. Dengan demikian penafsiran terhadap istilah *overmacht* tersebut tampaknya lebih diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi. Dalam keadaan seperti ini, para penulis hukum pidana biasanya pertama-tama akan mencari keterangan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda tahun 1881. Jadi, dilakukan suatu penafsiran yang dikenal sebagai penafsiran sejarah undang-undang (*wetshistorise interpretatie*), yaitu "penafsiran menurut maksud pembentuk undang-undang".¹¹

E. Utrecht sehubungan dengan itu mengemukakan bahwa menurut *memorie van toelichting* terhadap rancangan KUHP Belanda, yang dimaksudkan dengan daya paksa (*overmacht*), adalah, "*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden* (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan)".¹² Demikian pula oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang diberikan keterangan yang kurang lebih sama, yaitu bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 48 KUHP tersebut, *overmacht* itu disebut sebagai suatu "penyebab yang datang dari luar yang

¹⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991., hlm. 63.

¹¹ L.J. van Apeldoorn, *Op.cit.*, hlm. 390.

¹² *Ibid.*

membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya” dan telah dirumuskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan”.¹³

Berdasarkan kutipan-kutipan tulisan E. Utrech dan P.A.F. Luminang dan F.T. Lamintang terlihat bahwa menurut *memorie van toelichting*, daya paksa adalah suatu kekuatan (kracht), dorongan (drang) atau paksaan (dwang) yang tidak dapat dilawan. Tetapi terhadap kata-kata “yang tidak dapat dilawan” ini ada kritik dari H.B. Vos, yaitu H.B. Vos mengeritik penggunaan kata-kata “yang tidak dapat dilawan” dalam pemberian arti terhadap *overmacht* oleh *memorie van toelichting* tersebut. E. Utrecht mengutip pendapat Vos bahwa, “kata-kata *Memorie van Toelichting* kurang tepat. Kata-kata “*waaraan men geen weerstand kan bieden*” seharusnya dibaca “*waarvan men niet kan vergen, dat weerstand geboden wordt*” (dari pembuat tidak dapat diharapkan bahwa ia akan melawan)”.¹⁴

Kritik yang dikemukakan oleh H.B. Vos tersebut dapat dipahami. Sebagai contohnya dalam hal seseorang yang diancam dengan pistol dan diperintahkan menulis sepucuk surat fitnah, sebenarnya masih dapat melawan perintah itu sekalipun sebagai risikonya ia akan ditembak mati. Jadi, dalam keadaan ini lebih tepat dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat diharapkan untuk melawannya karena risikonya yang amat berat.

Tentang hal-hal yang dicakup oleh daya paksa (*overmacht*), masih ada perbedaan di antara para penulis hukum pidana. Cakupan yang paling luas adalah seperti yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers, yaitu bahwa daya paksa (*overmacht*) meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Yang bersifat absolut. Dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya, ia tidak mungkin memilih jalan lain.
2. Tang bersifat relatif. Di sini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh, orang yang

dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana.

3. Yang berupa suatu keadaan darurat. Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat itu ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa.¹⁵

Dengan demikian, cakupan yang luas dari daya paksa sebagaimana antara lain terdapat pada J.E. Jonkers, meliputi :

1. Daya paksa absolut;
2. Daya paksa relatif; dan,
3. Keadaan terpaksa/keadaan darurat (*noodtoestand*).

Ketiga hal ini akan diuraikan satu persatu berikut.

1. Daya paksa absolut.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan daya paksa absolut ini sebagai berikut:

Paksaan dapat bersifat mutlak (absolut), yaitu suatu paksaan yang tidak mungkin dapat ditentang. Misalnya seorang A yang sepuluh kali lebih kuat dari pada B, memegang tangan si B dan memukulkan tangan si B kepada si C. Ini adalah paksaan mutlak yang bersifat fisik.

Ada paksaan mutlak yang bersifat psychis, yaitu apabila seorang hypnotiseur D menidurkan seorang lain E dan menyuruh orang itu mengambil barang orang lain.¹⁶

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi memberikan beberapa contoh mengenai daya paksa absolut ini adalah :

- a. seekor kerbau yang menubrukkan seseorang ke pagar, sehingga pagar itu roboh;
- b. Seseorang diangkat oleh orang kuat, lalu dilemparkan kepada seorang wanita,

¹⁵ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 261, 262, 263..

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981, hal.75.

¹³ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 434.

¹⁴ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 349.

sehingga wanita itu cidera, merasa sakit atau luka;

- c. Tangan seseorang dipegang, lalu dipaksa membubuhkan tanda tangannya, sehingga terjadi pemalsuan tanda tangan;
- d. Seseorang yang dihipnotisir sehingga orang itu melakukan tindakan yang tidak senonoh di depan umum, misalnya memaki-maki, telanjang, memperlihatkan gambar porno.¹⁷

Tetapi sebagian ahli hukum pidana lain berpandangan bahwa apa yang dalam doktrin dinamakan daya paksa absolut tidaklah termasuk ke dalam cakupan daya paksa menurut Pasal 48 KUHP. Alasan dari pandangan ini terlihat dari apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro setelah mengemukakan contoh-contoh daya paksa absolut seperti yang dikutipkan di atas, di mana ditulisnya bahwa, "Dalam dua contoh ini tidak dapat dikatakan, bahwa si B dan si E tadi melakukan suatu perbuatan. Mereka merupakan alat belaka (instrument), yang sama sekali tidak berdaya".¹⁸ Jadi, dalam hal tangan seseorang dipegang oleh seorang yang sepuluh kali lebih kuat dan tangan itu digerakkan oleh si pemegang untuk memukul orang lain, menurut Wirjono Prodjodikoro, tidak dapat dikatakan bahwa orang yang dipegang itu melakukan suatu perbuatan. Orang yang dipegang itu hanya merupakan alat belaka yang sama sekali tidak berdaya.

2. Daya paksa relatif.

Dalam daya paksa absolut sama sekali tidak ada kemungkinan bagi yang dipaksa untuk melakukan pilihan lain, maka dalam daya paksa relatif, seseorang sebenarnya masih dapat berbuat lain. Tetapi, sekalipun ia masih dapat berbuat lain, ia tidak dapat diharapkan berbuat lain dalam menghadapi situasi yang seperti itu.

Kanter dan Sianturi memberikan contoh mengenai daya paksa relatif ini sebagai berikut:

... misalnya seorang bankir yang ditodong oleh perampok dengan pistol, supaya menyerahkan uang yang ada di kas itu kepada perampok. Secara teoritis dapat

dibayangkan masih ada pilihan pada si bankir, yaitu memilih antara menyerahkan uang, atau membiarkan dirinya untuk ditembak dari pada melakukan kehendaknya perampok. Sudah merupakan pendapat umum, jika ia menyerahkan uang tersebut, dalam keadaan itu dapat ditiadakan kesalahan bankir tersebut, karena tidak diwajibkan dari padanya untuk memilih membiarkan dirinya ditembak.¹⁹

Dalam contoh ini, seorang kasir yang ditodong pistol tidak dapat diharapkan untuk berbuat lain selain dari mengikuti perintah dari perampok. Ia tidak dapat diwajibkan untuk melawan dan memilih membiarkan dirinya ditembak oleh perampok.

Sebagaimana dikatakan oleh J.E. Jonkers, daya paksa relatif hanya ada apabila terdapat suatu kekuasaan yang begitu besarnya sehingga oleh pendapat umum dapat dipandang sebagai tidak harus dilawan. Paksaan pun harus dilihat dari banyak sudut, seperti :

- apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa;
- apakah tidak ada jalan lain;
- apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti; dsb.

Juga penting diperhatikan bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi yang sekarang berlaku, paksaan dalam daya paksa relatif ini haruslah merupakan suatu paksaan yang berasal dari luar diri yang bersangkutan, bukan dari dalam diri orang itu sendiri. Oleh E. Utrecht dikatakan mengenai hal ini bahwa, "hanya paksaan dari luar (uitwendige dwang) saja dapat diterima sebagai overmacht. Paksaan dari dalam (innerlijke drang), yaitu dorongan yang ditimbulkan perasaan batin pribadi (geweten), kepercayaan (geloofsovertuiging), alasan-alasan agama, tidak dapat diterima sebagai overmacht".²⁰

3. Keadaan terpaksa.

Keadaan terpaksa atau keadaan darurat (noodtoestand) sebagai bagian dari overmacht, nanti dikembangkan melalui putusan pengadilan di negeri Belanda. Pada tahun 1923, Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) memperluas *overmacht* dengan apa yang

¹⁷ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal.258.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

¹⁹ Kanter dan Sianturi, *Op.cit.*, hlm.275.

²⁰ E. Utrecht, *Op.cit.*, hal.356.

kemudian dikenal sebagai *noodtoestand* (keadaan terpaksa atau keadaan darurat). Putusan yang dijatuhkan Hoge Raad pada tanggal 15 Oktober 1923 ini termasyur dengan nama *opticien arrest* (putusan mengenai tukang kaca mata) dan membawa pengaruh besar terhadap penafsiran istilah “*overmacht*”.

Kasusnya: A yang mempunyai penglihatan sedemikian buruk sehingga tidak dapat melihat tanpa kaca mata, suatu hari pada waktu berjalan-jalan telah kehilangan kaca matanya. Ia minta pertolongan B seorang tukang kaca mata (*opticien*). Saat itu toko B sudah seharusnya ditutup sebab menurut peraturan kotapraja setempat toko-toko hanya boleh dibuka antara jam 8 pagi sampai jam 6 sore, sedangkan A minta pertolongan B sesudah jam 6 sore. Permintaan A ini membuat B terpaksa harus memilih antara melayani suatu kepentingan hukum (dari A) atau memenuhi kewajiban hukumnya sendiri untuk menutup toko setelah jam 6 sore. B yang menyadari akan keadaan bahaya bagi A karena kehilangan kaca mata, memilih melayani kepentingan hukum A tersebut dan oleh karena itu B melanggar suatu peraturan hukum. Hoge Raad membenarkan tindakan B sebab kepentingan hukum yang dilayani oleh B adalah lebih besar daripada kewajiban hukum yang dilanggarnya.²¹

Dari putusan Hoge Raad tersebut para penulis hukum pidana telah mengembangkan tiga kemungkinan terjadinya keadaan terpaksa/keadaan darurat (*noodtoestand*), yaitu :

- a. adanya bentrokan antara dua kepentingan hukum.
Sudah merupakan contoh klasik mengenai hal ini adalah cerita mengenai Papan Karneades. Karneades, seorang Yunani di zaman kuno, ketika kapalnya karam dapat menyelamatkan diri dengan berpegang pada sebilah papan di mana ada orang lain juga yang berpegang di situ. Tetapi, papan itu hanya mampu menahan beban satu orang saja. Untuk menyelamatkan diri sendiri, Karneades mendorong orang lain itu lepas dari papan sehingga tenggelam. Di sini ia mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri.²²

- b. adanya bentrokan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.

Contoh mengenai bentrokan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum ini yaitu A yang dikejar oleh seekor anjing gila, melompati pagar halaman B dan oleh sebab itu menginjak halaman seorang lain tanpa izin orang lain itu.²³

Contoh lain mengenai keadaan di mana ada bentrokan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum ini yaitu *opticien arrest* yang kasusnya telah diuraikan sebelumnya.

- c. adanya bentrokan antara dua kewajiban hukum.

Sebagai contoh mengenai hal ini misalnya A dipanggil di pengadilan negeri Jakarta untuk menghadiri sidang pengadilan sebagai saksi pada tanggal 5 Oktober 1954 jam 9 pagi, tetapi A mendapat juga suatu panggilan dari pengadilan negeri Bogor untuk menghadiri sidang pengadilan sebagai saksi pada hari dan jam yang sama, yaitu tanggal 5 Oktober 1954 jam 9 pagi. Dalam hal ini A bebas untuk memilih menghadiri salah satu di antara dua sidang pengadilan itu.²⁴

Tetapi ahli hukum lainnya berpendapat bahwa keadaan terpaksa (*noodtoestand*) sebenarnya hanya terdiri atas hanya 2 (dua) kemungkinan saja, yaitu:

- a. adanya bentrokan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum; dan,
- b. adanya bentrokan antara dua kewajiban hukum.

Contoh bentrokan antara dua kepentingan hukum yang disebutkan di atas, yaitu papan Karneades, sebenarnya apabila dilihat dari sudut Karneades saja merupakan bentrokan antara kepentingan hukum Karneades (menyelamatkan jiwa sendiri) dan kewajiban hukum Karneades (tidak mencelakai orang lain).

Daya paksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP apakah merupakan suatu alasan pembenar atau alasan pemaaf, terdapat tiga macam pendapat, yaitu :

1. Pendapat bahwa daya paksa merupakan alasan pembenar.

Yang menganut pendapat bahwa daya paksa merupakan alasan pembenar antara lain G.A. van Hamel. Mengenai pendapat Van Hamel ini

²¹ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm.355-356.

²² Moeljatno, *Op.cit.*, hlm.140.

²³ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm.354.

²⁴ *Ibid.*, hlm.358.

dijelaskan oleh Moeljatno bahwa, daya paksa merupakan alasan pembenar, demikian van Hamel menulis: sebab jika dalam hal yang demikian ketentuan hukum masih tetap dipertahankan, maka di situ ternyata bahwa tata hukum menghendaki supaya orang mempunyai keberanian yang luar biasa seperti dalam halnya Karneades atau hal yang tak mungkin sama sekali seperti kalau pada saat yang sama orang harus datang di dua pengadilan. Karenanya, dalam dayapaksa di situ tata hukum menerima saja apa yang terjadi. Perbuatan pidana yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa diterima sebagai benar.²⁵ Ahli hukum pidana Belanda lainnya yang juga menerima daya paksa sebagai alasan pembenar adalah Pompe dan Jonkers.²⁶

2. Pendapat bahwa daya paksa merupakan alasan pemaaf.

Yang menganut pendapat ini antara lain van Hattum. Moeljatno menulis mengenai hal ini, Van Hattum berpendapat bahwa dalam Pasal 48 hanya ada alasan pemaaf. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh dayapaksa tadi. Terhadap perbuatan-perbuatan yang jelas tidak bersifat melawan hukum, kata van Hattum jangan dimasukkan dalam pasal 48; oleh karena tidak dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, dapat ditetapkan dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiil. Dikatakan oleh beliau bahwa hanya mereka yang tidak mengakui ajaran ini terpaksa memasukkan perkara-perkara yang demikian ke dalam pasal 48 tersebut.²⁷

Moeljatno sendiri menyetujui pendapat dari van Hattum ini. Moeljatno menulis bahwa dari pendapat-pendapat tersebut di atas, yang paling dapat saya setuju adalah pendirian van Hattum. Atas perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh dayapaksa, di mana fungsi batinnya tak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya.²⁸

3. Pendapat bahwa dalam daya paksa dapat ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Pendapat seperti ini dianut antara lain oleh Simons. Moeljatno mengemukakan pandangan Simons dan mereka yang mendukungnya bahwa, Simons sebaliknya mengatakan bahwa harus dipisahkan antara dayapaksa sempit dan keadaan darurat. Dalam hal yang pertama, disitu tidak ada kesalahan (alasan pemaaf) sedangkan dalam hal yang kedua yang hapus ialah sifat melawan hukum perbuatan (alasan pembenar). Yang berpendirian demikian antara lain Noyon-Langemeyer dan Hazewinkel-Suringa.²⁹

Ahli hukum pidana yang juga menganut pendapat ini yaitu E. Utrecht yang menulis:

Alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan (dalam arti kata luas) dapat dibagi dalam :

- a. ontoerekeningsvatbaarheid
- b. berat lawan (overmacht)
- c. kelebihan pembelaan darurat (noodweer exces)
- d. perintah yang dikeluarkan oleh suatu pejabat (jabatan) yang tidak berkuasa (berhak).³⁰

Sedangkan mengenai alasan pembenar dikatakannya oleh E. Utrecht sebagai berikut:

Alasan-alasan yang menghapuskan anasir melawan hukum dapat dibagi dalam :

- a. keadaan darurat (noodtoestand)
- b. pembelaan darurat (noodweer)
- c. melaksanakan peraturan perundang-undangan (wettelijk voorschijft)
- d. perintah yang dikeluarkan oleh suatu pejabat (jabatan) yang berkuasa (bevoegd gezag).³¹

Jelas dalam sistematika dari Utrecht, daya paksa dikelompokkannya dalam alasan pemaaf sedangkan keadaan terpaksa/keadaan darurat dikelompokkannya dalam alasan pembenar.

B. Daya Paksa Dalam Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum pidana sehingga putusan-putusan pengadilan tertinggi dalam suatu Negara seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi perhatian. Unuk itu akan dikemukakan beberapa putusan Mahkamah Agung Republik

²⁵ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm.141.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm.142.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm.141-142.

³⁰ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm.348.

³¹ *Ibid.*, hlm.363.

Indonesia yang berkenaan dengan daya paksa, sebagai berikut.

1. Putusan MA No. 121 K/Kr/1960, 30 Mei 1961.

Kasus ini berkenaan dengan seorang sopir bus yang telah mengangkut penumpang sampai maksimum kemudian datang seorang tentara yang bertugas di daerah dan si sopir menerima tumpangan karena kenal anggota tentara itu dan tidak meminta bayaran. Sopir melanggar peraturan lalu lintas tentang jumlah penumpang dan diajukan ke pengadilan. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa:

Keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa pelanggaran yang telah dilakukannya itu adalah karena terpaksa, yaitu karena terdorong oleh perasaan pribadinya, yakni setelah ia mengangkut penumpang maksimum yang terdiri dari orang-orang biasa, ia memperbolehkan seorang anggota tentara untuk naik yang ia kenal bertugas di daerah itu dan anggota tentara itu juga tidak dipungut bayaran, tidaklah dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut bukanlah dorongan yang bersandar pada "rasa pribadi penuntut kasasi" dan merupakan "paksaan" termasuk di dalam Pasal 48 KUHP, sehingga perbuatan penuntut kasasi tetap merupakan tindak pidana.³²

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung ini seorang anggota tentara yang hendak menumpang bus yang telah memuat penumpang maksimum, tidaklah termasuk paksaan dalam arti Pasal 48 KUHP. Juga ditegaskan bahwa rasa pribadi seseorang, seperti orangnya dikenal, tidaklah termasuk daya paksa.

2. Putusan MA Nomor 117 K/Kr/1968, 2 Juli 1969.

Dalam kasus ini terdakwa, seorang pegawai pajak, telah membuat surat paksa dengan mencoret jumlah yang ditetapkan pimpinannya dan menggantinya dengan jumlah yang lebih rendah, sehingga didakwa dengan pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan pemerasan oleh pegawai negeri Pasal 423 KUHP. Perkara sampai di tingkat kasasi, di mana terdakwa mengajukan alasan kasasi bahwa gajinya yang sedikit sehingga penerimaan uang dari wajib

pajak dilakukan dalam keadaan terpaksa (*noodtoestand*) karenanya perlu ditinjau dari ajaran melawan hukum yang material bukan hanya ajaran melawan hukum yang formal.

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

... keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena ditinjau dari sudut *formele* maupun *materiele wederrechtelijkhid* kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan adalah *wederrechtelijk* dan tidak terdapat hal-hal yang merupakan apa yang disebut *strafuitsluitingsgronden*, tegasnya tidak ada *noodtoestand* seperti yang didalilkan oleh penuntut kasasi sebab tidak terdapat:

1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum;
2. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum;
3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum;³³

Mahkamah Agung telah menimbang bahwa gaji yang sedikit dari seorang pegawai negeri bukanlah suatu keadaan terpaksa (*noodtoestand*) untuk melakukan pemalsuan surat dan pemerasan oleh pegawai negeri karena dorongan karena gaji yang sedikit tidak memenuhi syarat untuk disebut ada pertentangan antara dua kepentingan hukum, pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, ataupun pertentangan antara dua kewajiban hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Daya paksa (*overmacht*) dalam pendapat ahli hukum ada yang berpendapat atas 3 (tiga) yaitu: a. daya paksa absolut; b. daya paksa relatif; dan c. keadaan terpaksa/keadaan darurat (*noodtoestand*), dan ada yang berpendapat bahwa daya paksa absolut tidaklah termasuk termasuk daya paksa, sehingga daya paksa terdiri atas 2 (dua) saja, yaitu: a. daya paksa relatif dan b. keadaan terpaksa.
2. Daya paksa dalam yurisprudensi di Indonesia antara lain telah mengaskan

³² P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 28-29.

³³ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*, jilid 1, Armico, Bandung, 1986, hlm. 129-130.

bahwa perasaan pribadi seseorang, misalnya orangnya dikenal sebagai petugas di daerah tersebut, bukanlah suatu daya paksa (putusan MA No. 121 K/Kr/1960, 30 Mei 1961) dan gaji yang sedikit dari seorang pegawai negeri bukanlah suatu keadaan terpaksa (*noodtoestand*) untuk melakukan pemalsuan surat dan pemerasan oleh pegawai negeri (putusan MA Nomor 117 K/Kr/1968, 2 Juli 1969).

B. Saran

1. Daya paksa sebaiknya dipandang mencakup daya paksa absolut, daya paksa relative, dan keadaan terpaksa, supaya dapat menjangkau pengertian daya paksa yang paling luas menurut pendapat ahli hukum (doktrin).
2. Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu dipublikasi lebih luas sehingga dapat diketahui dan diterapkan baik oleh penegak hukum maupun masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*, jilid 1, Armico, Bandung, 1986.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, S.R., S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-4, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.T., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.